



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

KLEMENS HERIETRENGGI, Lahir di Kokas, Tanggal 31 Maret 1975, Umur 43 tahun, Pekerjaan PNS (Guru), Bertempat tinggal di Kampung Kwamkwamur, Distrik Kramomongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sementara di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak No. 16/Pdt.P/2018/PN Ffk tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak No. 16/Pdt.P/2018/PN Ffk tanggal 25 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 22 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 April 2018 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di Fakfak, pada tanggal 21 November 2008, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama ELSINA TIGTIGWERIA ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas, telah lahir beberapa orang anak diantaranya seorang anak Perempuan bernama MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000 sesuai dengan Ijazah SD YPK Pikpik Nomor : DN-33 Dd 0009462, tanggal 20 Juni 2012 dan Ijazah SMP Negeri 1 Fakfak Nomor DN-33 DI 0006822 tanggal 10 Juni 2015 ;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 477/127.a/T/FF/2008 tanggal 14 Juni 2008 ditulis dan dibaca MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000, adalah salah penulisannya, sedangkan penulisan yang benar yaitu

Halaman 1 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditulis dan dibaca pada IJAZAH SD dan IJAZAH SMP yang dimiliki anak Pemohon yaitu bernama MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di PIKPIK, pada tanggal 31 Agustus 2000;

- Bahwa Pemohon mohon perbaikan Nama anak Pemohon dan yang tertulis dan dibaca pada Akta Kelahiran MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000 diganti/diperbaiki sehingga tertulis dan dibaca menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di PIKPIK, pada tanggal 31 Agustus 2000 ;
- Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama dan tempat kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan dibaca MBENOHIN HERIETRENGGI dalam satu Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon sesuai Akta Kelahiran Nomor : 477/1271.a/T/FF/2008 tanggal 14 Juni 2008 yang tertulis atas nama: MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000, diubah menjadi nama MBENOHIN HERIETRENGGI lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000;
3. Memerintahkan sekedar perlu kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mencatat disamping Akta Kelahiran Nomor : 477/1271.a/T/FF/2008 tanggal 14 Juni 2008 atas nama : MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000, sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil, Kabupten Fakfak Nomor 477/122.b/FF/2008, (tertanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1271.a/T/FF/2008 tertanggal 14 Juni 2008, atas nama MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMAD HINDOM, S.Sos, M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak), (tertanda bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-33 Dd 0009462 tertanggal 20 Juni 2012 atas nama : MBENOHIN HERIETRENGGI, (tertanda bukti P-3);
4. Fotocopy Ijazah SMP Nomor DN-33 DI 0006822 tertanggal 10 Juni 2015 atas nama : MBENOHIN HERIETRENGGI , (tertanda bukti P-4);

Halaman 2 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9203080402080042 atas nama kepala keluarga KLEMENS HERIETRENGGI yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, (tertanda bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9203083103750001 tanggal 4 November 2015, atas nama KLEMENS HERIETRENGGI, (tertanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RANO HERIETRENGGI:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 21 November 2008, di Fakfak dengan seorang Perempuan bernama ELSINA TIGTIGWERIA ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya seorang anak perempuan bernama MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000;
 - Bahwa setahu saksi anak MBENOHIN HERIETRENGGI adalah anak ketiga dari Pemohon dan isterinya ELSINA TIGTIGWERIA;
 - Bahwa nama yang tercatat di Akta Kelahiran berbeda dengan nama yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP;
 - Bahwa nama yang tercatat di Akta Kelahiran adalah MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000 sedangkan yang nama yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP adalah MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000;
 - Bahwa sehari-hari di rumah nama anak tersebut biasa dipanggil dengan nama Yolanda;
 - Bahwa setahu saksi pemohon hendak merubah nama anaknya didalam Akta Kelahiran yang tertulis MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI agar nama anaknya tidak berbeda dengan nama anak pemohon di ijasah SD dan Ijasah SMP ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SARTIEL MOFU:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 21 November 2008, di Fakfak dengan seorang Perempuan bernama ELSINA TIGTIGWERIA ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya seorang anak perempuan bernama MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000;

Halaman 3 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak MBENOHIN HERIETRENGGI adalah anak ketiga dari Pemohon dan isterinya ELSINA TIGTIGWERIA;
- Bahwa nama yang tercatat di Akta Kelahiran berbeda dengan nama yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP;
- Bahwa nama yang tercatat di Akta Kelahiran adalah MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000 sedangkan yang nama yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP adalah MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000;
- Bahwa sehari-hari di rumah nama anak tersebut biasa dipanggil dengan nama Yolanda;
- Bahwa setahu saksi pemohon hendak merubah nama anaknya didalam Akta Kelahiran yang tertulis MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI agar nama anaknya tidak berbeda dengan nama anak pemohon di ijazah SD dan Ijazah SMP ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 477/122.b/FF/2008, oleh karena itu Pemohon melalui Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fafak ingin merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 21 November 2008 di kota Fafak dengan seorang Perempuan bernama ELSINA TIGTIGWERIA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fafak Nomor 477/122.b/FF/2008, (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya seorang anak perempuan bernama MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000 sesuai bukti surat Akta Kelahiran dan kartu Keluarga (bukti P-2 dan P-3) ;
- Bahwa nama yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP adalah MBENOHIN HERIETRENGGI (bukti surat P-3 dan P-4) ;
- Bahwa terdapat pebedan nama yang tercatat di Akta Kelahiran yakni MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000 sedangkan nama yang tercatat di Ijazah SD dan Ijazah SMP

Halaman 4 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000;

- Bahwa anak yang bernama MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI adalah anak yang sama dengan anak yang bernama MBENOHIN HERIETRENGGI yakni anak ke tiga dari Pemohon dan isterinya bernama ELSINA TIGTIGWERIA;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana di uraikan diatas maka setiap orang haruslah mempunyai nama sebagai identitas tetap yang dipergunakan sejak lahir;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata benar nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 477/122.b/FF/2008 yaitu MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, anak perempuan lahir di Pikpik pada tanggal 31 Agustus 2000 sedangkan di Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) nama anak Pemohon tertulis MBENOHIN HERIETRENGGI sehingga terdapat perbedaan dalam penulisan nama anak Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak merubah nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI agar sama dengan nama Anak Pemohon yang tertulis didalam ijazah SD dan Ijazah SMP Anak Pemohon dengan makud agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kendala dalam pengurusan administrai dokumen-dokumen resmi dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan hukum Anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi Permohonan Pemohon, Bukti-bukti Surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata pula isi Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon sesuai Akta Kelahiran Nomor : 477/1271.a/T/FF/2008 tanggal 14 Juni 2008 yang tertulis atas nama: MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000, diubah menjadi nama MBENOHIN HERIETRENGGI lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000;
3. Memerintahkan sekedar perlu kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1271.a/T/FF/2008 tanggal 14 Juni 2008 atas nama : MBENOHIN YOLANDA HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000, sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi MBENOHIN HERIETRENGGI, lahir di Pikpik, pada tanggal 31 Agustus 2000;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon Sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018** oleh **THOBIAS BENGGIAN,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ADOLFINA DURIAN, S.Kom.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.,S.H.

THOBIAS BENGGIAN,S.H.

Halaman 6 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Penetapan :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Jumlah Rp. 241.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Ffk.